

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam meletakkan norma dasar bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sebagai sarana untuk melampiaskan hawa nafsu seksual, melainkan juga merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang kuat dan bermakna antara suami dan istri. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang kuat (*mitsāqan gholīdhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Keberadaan wali nikah adalah salah satu syarat sah perkawinan dalam Islam, yang memiliki wewenang untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Peran wali nikah sangat penting karena keberadaannya menentukan sah atau tidaknya pernikahan.² Mengingat peran sentral wali nikah dalam keberlangsungan suatu pernikahan, penting untuk memahami preferensi masyarakat terhadap siapa yang dianggap layak menjalankan fungsi tersebut.

Islam memandang pernikahan sebagai akad sakral yang tidak hanya menekankan pemenuhan syarat-syarat formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab personal, terutama dalam pelaksanaan peran wali nikah. Secara

¹Adurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), h. 114.

²Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah Juz IV* (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 26.

normatif, wali nasab memiliki kedudukan utama sebagai pihak yang menikahkan anak perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktik sosial di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, peran wali ini sering kali tidak dijalankan langsung oleh wali nasab. Banyak masyarakat justru memilih mewakilkan kewenangan tersebut kepada penghulu KUA atau tokoh agama setempat. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran dari konstruksi hukum ideal menuju bentuk adaptasi sosial yang dipengaruhi oleh faktor emosional, kultural, dan kemudahan administratif. Di sinilah letak persoalan yang perlu dikaji lebih dalam, yakni bagaimana norma hukum diinternalisasi dan dinegosiasikan dalam praktik masyarakat, serta bagaimana preferensi ini terbentuk dan dipertahankan.

Wali dalam pernikahan dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Keberadaan wali nikah tidak dapat dipisahkan dari masalah nasab atau keturunan, karena perkawinan yang sah bertujuan untuk menjaga nasab dengan baik, teratur, dan tidak terputus.³

"Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan, khususnya bagi calon mempelai perempuan. Sementara itu, Pasal 10 ayat (1) dan (2) PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah menegaskan bahwa akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi rukun nikah, yaitu: a. calon suami, b. calon istri,

³M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 15.

c. wali nikah, dan d. dua orang saksi." Maka KHI dan PMA sama-sama menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam akad nikah.⁴

Urutan wali nasab harus dilaksanakan secara tertib. Artinya, yang berhak menjadi wali pertama adalah ayah. Apabila ayah telah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat, maka hak perwalian berpindah kepada kakek. Jika kakek pun tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka berpindah kepada ayah dari kakek, dan seterusnya ke atas. Jumhur ulama membagi wali menjadi dua kelompok, yaitu wali qarib (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Wali qarib mencakup ayah dan kakek, karena mereka memiliki kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan, termasuk hak untuk menikahkannya meskipun masih di bawah umur tanpa persetujuannya. Sementara itu, wali ab'ad adalah wali yang lebih jauh, seperti saudara laki-laki dan kerabat lainnya di luar ayah dan kakek. Karena keduanya memiliki kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan, mereka dapat pula mengawinkan anak perempuan yang masih muda tanpa meminta persetujuan dari anak perempuan tersebut. Wali *ab'ad* merujuk pada wali yang lebih jauh, seperti saudara laki-laki atau kerabat lainnya di luar ayah dan kakek.⁵ Adapun urutan wali nasab yaitu sebagai berikut:

1. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas,
2. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak),
3. Saudara laki-laki sebapak,
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung,

⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2011), h. 24.

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 92.

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak an seterusnya ke bawah,
6. Paman (saudara dari bapak) kandung,
7. Paman (saudara dari bapak) seapak,
8. Anak laki-laki paman kandung,
9. Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah.⁶

Peralihan wali nasab ke wali hakim dapat terjadi jika wali nasab tidak dapat memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024, Pasal 13 Ayat (5):

1. Wali nasab tidak ada;
2. Walinya *adhal*;
3. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
4. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
5. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
6. Walinya dalam keadaan berihram; dan
7. Wali yang menikahi wanita tersebut.

Wali nasab mendapat kedudukan tinggi dalam pernikahan, dalam kitab-kitab fikih ketika membahas tentang wali nikah, selalu dimulai dengan membahas wali nasab. Bahkan ada pendapat yang mengatakan, bahwa tidak ada syarat adil bagi wali nikah karena wewenang dalam masalah pernikahan dibangun atas dasar hubungan darah, hubungan biologis dapat menghasilkan kasih sayang yang sempurna bagi *muwalah*-nya, di mana kasih sayang itulah yang menjadi maslahat

⁶M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2010), h. 55.

pertama yang perlu dijaga oleh agama dalam akad nikah. Kasih sayang ini bisa ditemukan pada orang yang adil maupun yang *fasiq*.⁷ Pendapat ini memperteguh bahwa peran langsung wali nasab sangat diharapkan oleh agama dalam akad nikah.

Berangkat dari kasus yang sering terjadi di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, seringkali masyarakat menyerahkan hak perwaliannya untuk diwakilkan kepada orang lain khususnya kepada Penghulu ketika akad nikah. Setidaknya terdapat 3 preferensi masyarakat terhadap wali nikah pada saat akad nikah:

1. Pernikahan diwalikan langsung oleh orang tua.
2. Pernikahan diwalikan dengan diwakilkan oleh Penghulu.
3. Pernikahan diwalikan dengan diwakilkan oleh tokoh agama.

Preferensi masyarakat di Kecamatan Batu Ampar terhadap wali nikah beragam, dengan kecenderungan untuk menyerahkan peran tersebut kepada Penghulu atau Tokoh Agama, seperti Ustadz dan Kyai, yang dianggap memiliki pengetahuan agama mendalam serta memberikan nuansa sakral pada prosesi pernikahan. Dengan melihat fenomena ini, sangat penting untuk memahami bagaimana faktor sosial, psikologis, dan keagamaan memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih wali nikah. Penghulu, sebagai petugas resmi Kantor Urusan Agama (KUA), sering dipercaya karena kompetensinya dalam melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam. Sementara itu, keterlibatan tokoh agama dihormati karena dianggap membawa keberkahan dan nilai religius yang

⁷Musthafa Khin dan Musthafa Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji Jilid I* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), h. 60.

mendalam. Namun ada juga wali nasab yang menikahkan langsung anaknya. Berdasarkan data sementara menunjukkan bahwa sebagian besar wali nikah mewakilkan kepada Penghulu karena dianggap lebih praktis sekaligus membawa keberkahan.

Sebagai ilustrasi awal, Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sagi, warga Tokoh Agama di Kecamatan Batu Ampar, beliau menyampaikan bahwa hampir seluruh pernikahan yang ada di Kecamatan Batu Ampar ini kecenderungan masyarakat mewakilkan akad nikah kepada penghulu KUA dan sebagian kecil kepada tokoh agama, semua itu karena alasan praktis dan emosional.⁸

Wawancara juga dilakukan kepada Bapak Fathurrahman sebagai Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar. Beliau menjelaskan bahwa lebih *afdhal* atau paling utama yang menikahkan itu adalah wali nasab atau orang tuanya langsung. Sebagaimana di beberapa kitab rujukan, bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah menikahkan anaknya apabila sudah sampai umurnya. Sedangkan apabila dia *bertaukil* kepada orang lain, itu artinya dia menyerahkan tugas kewajibannya kepada orang lain dan tidak menjalankan kewajibannya secara sempurna. Kemudian dari pengalaman informan yang sudah merasakan menjadi Penghulu dan Kepala KUA, bahwa dalam satu tahun pernikahan, setidaknya lebih dari setengah dari jumlah pernikahan yang dicatatkan di KUA, semuanya menggunakan *taukil* wali pada saat ijab kabul. Sangat sedikit sekali wali nikah melakukan ijab kabul secara mandiri.⁹

⁸Sagi, Guru, *Wawancara Pribadi*, Desa Gunung Mas, Kecamatan Batu Ampar, tanggal 27 Desember 2024.

⁹Fathurrahman, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Batu Ampar, tanggal 27 Desember 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Tasroni selaku Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, juga menjelaskan bahwa pada dasarnya banyak orang tua yang berkeinginan menikahkan sendiri anak perempuan saat proses *ijab qabul* dengan diwakilkan kepada penghulu atau kyai. Hal tersebut disebabkan wali nasab kurang memiliki kesiapan dan sering gugup, maka dia mewakilkan akad nikah putrinya dengan pihak KUA dan lebih memilih untuk melihat saja. Di antara 10 pernikahan, setidaknya hanya 1 atau 2 wali yang mau menikahkan langsung. Hal tersebut justru atas anjuran dan bujukan dari pihak KUA agar wali nasab langsung menikahkan. Menurut Bapak Tasroni ada tiga cara akad nikah yang dilakukan oleh wali. Pertama, mengakadkan langsung. Kedua, itu dengan *talqin* atau menuntun. Ketiga, diwakilkan atau *taukil*.

Dari beberapa penjelasan ini, nampak preferensi masyarakat Kecamatan Batu Ampar yang lebih memilih mewakilkan peran wali nasab kepada pihak KUA dalam akad nikah mencerminkan adanya dinamika sosial yang penting dikaji dalam perspektif sosiologi hukum. Praktik ini menunjukkan adanya interaksi antara norma agama, budaya lokal, serta faktor psikologis seperti ketidaksiapan dan kegugupan wali dalam menjalankan peran hukum keagamaan mereka. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana norma hukum Islam di bidang perkawinan diinternalisasi, diinterpretasi, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sementara keutamaan wali nasab dalam menikahkan anaknya sangat utama dalam pandangan Islam dan tradisi sosial, karena wali nasab memiliki peran mendasar sebagai pelindung, penanggung jawab, dan pemberi restu atas pernikahan anaknya.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengungkap konstruksi sosial dan psikologis di balik preferensi masyarakat dalam penentuan wali nikah, sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga yang kontekstual dengan judul “Preferensi Masyarakat terhadap Wali Nikah di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (Kajian Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum Keluarga).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menfokuskan permasalahan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *taukil* wali dalam praktik pernikahan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa alasan masyarakat memilih atau mewakilkan hak perwaliannya kepada Penghulu KUA atau Tokoh Agama?
3. Bagaimana implikasi hukum penggunaan wali nikah dalam perspektif sosiologi hukum dan psikologi hukum keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis cantumkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran *taukil* wali dalam praktik pernikahan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat memilih atau mewakilkan hak perwaliannya kepada Penghulu KUA atau Tokoh Agama

3. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum penggunaan wali nikah dalam perspektif sosiologi hukum dan psikologi hukum keluarga.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pendekatan interdisipliner terhadap hukum keluarga Islam, khususnya dengan mengintegrasikan perspektif *sosiologi hukum* dan *psikologi hukum keluarga* dalam menganalisis praktik taukil wali di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap dinamika pemaknaan hukum oleh masyarakat, serta memahami bagaimana faktor-faktor psikologis seperti kegugupan, keterbatasan emosional, dan relasi kuasa dalam keluarga memengaruhi implementasi norma hukum perkawinan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hukum Islam kontekstual yang responsif terhadap realitas sosial di Indonesia

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau literatur bagi Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dosen, mahasiswa, dan pembaca umum terkait preferensi masyarakat terhadap wali nikah dalam kajian sosiologi hukum dan psikologi hukum keluarga.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah ini dimaksudkan agar memberikan pemahaman yang benar dan menghindari kesalahan dalam memaknai kata yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata sebagai berikut:

1. Preferensi

Preferensi diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas.¹⁰ Preferensi adalah pilihan, kecenderungan, atau kesukaan seseorang terhadap suatu hal. Preferensi juga dapat diartikan sebagai hak untuk didahulukan atau diutamakan daripada yang lain. Pada penelitian ini, preferensi masyarakat dapat diartikan pilihan dan kesukaan dari kumpulan manusia pada suatu daerah terhadap hal-hal tertentu.

2. Wali Nikah

Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹¹ Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Keberadaan wali nikah memegang peranan penting dalam rukun perkawinan, yakni sebagai pihak yang akan bertindak menikahkan calon mempelai wanita. Adapun wali nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wali nasab yang mewakilkan tugas akad nikah kepada pihak lain, baik kepada penghulu maupun tokoh agama. Praktik ini disebut

¹⁰Abdul Rachman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi dalam Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 253.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), h. 69.

sebagai *taukil wali*. Secara operasional, *taukil wali* dalam konteks penelitian ini adalah tindakan wali nasab yang memberikan kuasa secara lisan atau tertulis kepada orang lain biasanya Penghulu KUA atau tokoh agama lokal untuk melaksanakan ijab kabul atas nama wali, disebabkan alasan praktis, psikologis, atau religius. Fenomena inilah yang menjadi fokus utama pengamatan dalam penelitian ini.

3. Sosiologi Hukum

Kajian sosiologi keluarga mempelajari bagaimana keluarga terorganisir dalam struktur dan proses sosial, serta sistem dan kelembagaan sosialnya. Sosiologi juga mengidentifikasi berbagai jenis keluarga berdasarkan bagaimana seseorang masuk ke dalamnya.¹² Sosiologi hukum adalah suatu usaha untuk melihat dan menguraikan hukum dalam konteks kenyataan sosial. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika masyarakat.¹³ Adapun sosiologi hukum yang dimaksud pada penelitian ini adalah tinjauan hukum tentang wali nikah dipahami, diinternalisasi, dan dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut.

4. Psikologi Hukum

Kajian psikologi keluarga mempelajari interaksi atau pola sosial dalam keluarga. Psikologi keluarga dapat membantu memahami karakter setiap anggota keluarga, dan mengendalikan perilaku mereka.¹⁴ Psikologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari aspek-aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku

¹²R.B. Soemanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), h. 15.

¹³Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), h. 5-6.

¹⁴Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga* (Bandung: Zenius Publisher, 2023), h. 5.

manusia dalam konteks hukum.¹⁵ Psikologi hukum pada penelitian ini dibatasi pada telaah aspek-aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia dalam konteks hukum, khususnya dalam kaitannya dengan preferensi dan keputusan masyarakat dalam pelaksanaan akad nikah.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penyusunan penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi atau yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti dan menganalisis perkara ini, namun penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Tesis Ahmad Yatim berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses perwakilan wali nikah dan persepsi masyarakat terhadap perwakilan wali nikah serta analisis hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia tentang wakil wali nikah yang terjadi di KUA Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menemukan bahwa peristiwa Wakil Wali Nikah yang terjadi di KUA Kabupaten Lampung Tengah hukumnya adalah boleh, meskipun ada pergeseran norma hukum di sebagian masyarakat yang disebabkan perbedaan pemahaman dalam Kitab *Kifayatul Ahyar*, namun yang dilakukan oleh masyarakat telah memberikan

¹⁵Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum* (Rajawali Pers: Rajawali Pers, 2018), h. 15.

manfaat terhadap sesama manusia karena dengan adanya *taukil* wali nikah tersebut telah membantu memudahkan urusan sesama manusia, selain itu, *taukil* wali nikah merupakan suatu bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan.¹⁶ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam pendekatan penelitiannya, yaitu terkait pada pendekatan sosiologi hukum psikologi hukum keluarga. Hal-hal umum yang menjadi dasar munculnya perilaku tertentu dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan Perbedaan keduanya adalah penelitian sebelumnya hanya berlokasi di KUA Kab. Lampung Tengah. Sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut. Penentuan wali nikah ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum keluarga, sehingga hasil kajiannya lebih mendalam daripada penelitian sebelumnya.

2. Tesis Ferly Eko Darmawan berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur)”. Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), lokasi penelitian di Wilayah Kecamatan Sukadana Lampung Timur, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penentuan wali nikah anak hasil zina menurut persepsi masyarakat di Kecamatan Sukadana terdapat perbedaan, yaitu ketika proses pemeriksaan berkas nikah pada surat keterangan wali dan proses ketika sebelum terjadinya akad nikah. Sekalipun berbeda-beda dalam menentukan

¹⁶Ahmad Yatim, “Persepsi Masyarakat terhadap Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)” (Tesis, Pascasarjana, IAIN Metro, 2018).

wali nikah terhadap anak hasil zina (ada kalanya wali hakim dan ada akalanya wali nasab/bapak), tetapi penghulu tersebut tidak mengesampingkan aspek psikologis anak (sebagai calon mempelai) terutama jika ternyata wali nikah yang ditetapkan adalah wali hakim. Seringkali orangtua menyembunyikan status anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan (akibat hubungan zina), faktor malu dan menjaga perasaan sang anak yang menyebabkan orang tua merahasiakannya. Peran penghulu dengan caranya untuk meyakinkan orangtua calon mempelai sehingga tetap terwujud *maqâshid as-Syarî'ah (hifzh an-nafs)*. Adanya perbedaan pendapat antara hukum positif dan hukum Islam dalam undang-undang Perkawinan dan fiqih dalam hal wali nikah anak hasil zina bersifat relatif, di satu sisi KHI sebagai instrumen hukum yang absah dan merupakan pedoman bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, sedangkan bagi masyarakat, Inpres ini hanya bersifat tawaran alternatif karena KHI adalah produk yang tidak mengikat, sedangkan fiqih/hukum Islam merupakan ajaran yang wajib ditaati bagi umat Islam cara kaffah.¹⁷ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya, yaitu terkait penentuan wali nikah. Penelitian ini membahas dinamika penetapan wali nikah yang beragam dalam konteks hukum dan sosial. Sedangkan perbedaan keduanya adalah penelitian ini hanya berfokus pada penentuan wali nikah bagi anak hasil zina yang berada di Kecamatan

¹⁷Ferly Eko Darmawan, "Persepsi Masyarakat terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur)" (Tesis, Pascasarjana, IAIN Metro, 2019).

Sukadana Lampung Timur. Sekalipun berbeda-beda dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil zina (ada kalanya wali hakim dan ada akalnya wali nasab/bapak), tetapi penghulu tersebut tidak mengesampingkan aspek psikologis anak (sebagai calon mempelai) terutama jika ternyata wali nikah yang ditetapkan adalah wali hakim. Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang preferensi wali nikah dengan pendekatan dalam kajian sosiologi hukum dan psikologi hukum keluarga. Dengan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum keluarga, penelitian ini menawarkan dimensi analisis baru yang belum dijelajahi secara komprehensif dalam studi sebelumnya.

3. Artikel yang ditulis oleh Bunyamin, Ellis Warnisari & Hamdan Firmansyah berjudul “Analisis Hukum terhadap Persepsi Masyarakat dalam Pernikahan Menggunakan Wali Hakim.” Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pandangan masyarakat mengenai wali hakim yaitu wali pengganti dari wali nasab, sedangkan mengenai syarat-syarat menikah dengan wali hakim ada masyarakat yang hanya tahu bahwa syarat menikah dengan wali hakim apabila wali nasabnya sudah habis, tidak diketahui tempat tinggalnya dan enggan, dan ada juga masyarakat yang hanya tahu menikah dengan wali hakim yaitu apabila tidak adanya wali nasab lagi.¹⁸ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis

¹⁸Bunyamin, Ellis Warnisari, dan Hamdan Firmansyah, “Analisis Hukum terhadap Persepsi Masyarakat dalam Pernikahan Menggunakan Wali Hakim,” *At-Ta’dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 20–31.

adalah dalam objek penelitiannya, yaitu terkait penentuan wali nikah. Pandangan masyarakat mengenai wali nikah yaitu dari wali nasab, sedangkan mengenai syarat-syarat menikah dengan wali hakim, ada masyarakat yang hanya tahu bahwa syarat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasabnya sudah habis, tidak diketahui tempat tinggalnya dan enggan, tetapi ada juga masyarakat yang hanya tahu menikah dengan wali hakim. Sehingga penelitian berfokus pada pandangan masyarakat terhadap wali nikah. Sedangkan perbedaan keduanya adalah penelitian sebelumnya hanya berfokus pada analisis hukum dalam pernikahan yang menggunakan wali hakim. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan dalam kajian sosiologi hukum dan psikologi hukum keluarga. Sehingga diharapkan hasil penelitiannya lebih mendalam kajiannya dari sekadar analisis hukum terhadap wali nikah.

4. Tesis yang ditulis oleh M. Ahdi Dzikrullah berjudul “Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Pertama, latar belakang yang mendominasi *tawkil* wali di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bagi masyarakat abangan dikarenakan ketidak kemampuan dalam melaksanakan akad nikah. Bagi masyarakat santri disebabkan adanya etika kepada tokoh agama setempat, sedangkan bagi masyarakat priyayi disebabkan adanya sikap hormat kepada kiai atau tokoh agama setempat. Kedua, dalam teori sosial tipologi masyarakat abangan, santri, dan priyayi yang digagas oleh Clifford Geertz,

tawkal wali akad pernikahan di masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menyebutkan, tradisi yang terjadi terbentuk dari sikap segan masyarakat sekitar terhadap tokoh agama di kalangan abangan. Bagi kalangan santri dan priyayi bentuk pemilihan ini terwujud karena mereka melihat tokoh masyarakat agama setempat lebih berpengalaman dalam melangsungkan akad pernikahan. Oleh karenanya, berdasarkan peristiwa inilah bentuk pemilihan *tawkil* wali terwujud.¹⁹ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam objek penelitiannya, yaitu terkait *tawkil* wali nikah. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa masyarakat abangan dikarenakan ketidak kemampuan dalam melaksanakan akad nikah. Bagi masyarakat santri disebabkan adanya etika kepada tokoh agama setempat, sedangkan bagi masyarakat priyayi disebabkan adanya sikap hormat kepada kiai atau tokoh agama setempat. Sedangkan penelitian ini mencoba mengetahui pandangan masyarakat terhadap *tawkil* wali nikah. Perbedaan keduanya adalah penelitian sebelumnya tentang pandangan masyarakat abangan, santri dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Sedangkan penelitian penulis terkait dengan preferensi masyarakat terhadap penentuan wali nasab, wali hakim dan wali *muhakkam*. Dengan pendekatan pada aspek sosiologi hukum dan psikologi hukum keluarga. Sehingga pada hasil penelitiannya diharapkan lebih mendalam dari pada penelitian sebelumnya.

¹⁹M. Ahdi Dzikrullah, "Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)" (Tesis, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

5. Tesis yang ditulis oleh Rusman berjudul “Urgensi Kiai Sebagai Wali dalam Perkawinan di Bangkalan Madura”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan antropologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Pertama, mayoritas pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap mewakilkan wali dalam akad nikah bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, melainkan pemahaman itu didasarkan pada praktik wali yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi sebatas pemahaman masyarakat dibolehkannya praktik mewakilkan wali dalam akad nikah, pengangkatan kyai sebagai wali dalam akad nikah pada umumnya dipraktikkan oleh masyarakat Bangkalan Madura, para wali nasab lebih memilih menyerahkan hak dan wewenang walinya ke kyai ataupun penghulu dengan faktor tidak bisa melafalkan sigat akad, tidak tahu cara menikahkan, *ta'zim* kepada kyai, karena adanya suatu kasus, dan wali nasab jauh keberadaannya. Kedua, dilihat dari praktik yang terjadi dilapangan, bahwa tradisi mengangkat kyai sebagai wali dalam perkawinan di wilayah pedesaan dan penghulu pada wilayah perkotaan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dengan cara pandang hukum Islam maupun hukum positif atau undang-undang tentang perkawinan di Indonesia, dengan artian memposisikan kyai atau penghulu sebagai wakil wali dalam pernikahan. Maka dengan demikian, pernikahan yang selama ini terjadi di Bangkalan Madura dapat disimpulkan tidak

mengurangi dan membatalkan keabsahan suatu pernikahan.²⁰ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam objek penelitiannya, yaitu terkait *tawkil* wali nikah. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa pengangkatan kyai sebagai wali dalam akad nikah pada umumnya dipraktikkan oleh masyarakat Bangkalan Madura, para wali nasab lebih memilih menyerahkan hak dan wewenang walinya ke kyai atau penghulu dengan faktor tidak bisa melafalkan sigat akad, tidak tahu cara menikahkan, *ta'zim* kepada kyai, karena adanya suatu kasus, dan wali nasab jauh keberadaannya. Perbedaan keduanya adalah penelitian sebelumnya tentang urgensi kiai sebagai wali dalam perkawinan yang berlokasi di Bangkalan Madura. dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan antropologis. Sedangkan penelitian penulis terkait dengan preferensi masyarakat terhadap penentuan wali nikah yang berlokasi di Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut. Dengan pendekatan pada aspek sosiologi hukum dan psikologi hukum keluarga. Sehingga pada hasil penelitiannya diharapkan lebih mendalam dari pada penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian penting yang berisi landasan teoritis untuk menjelaskan konsep, prinsip, dan pendekatan yang relevan dengan penelitian.. Oleh karena itu, beberapa teori akan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah penelitian ini.

²⁰Rusman, “Urgensi Kiai Sebagai Wali dalam Perkawinan di Bangkalan Madura” (Tesis, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

1. Teori Fiqh Munakahat (*Grand Theory*)

Teori fiqh munakahat sebagai *grand theory* dalam konteks penelitian ini dapat dijadikan kerangka utama untuk memahami bagaimana masyarakat membentuk preferensi terhadap *taukil* wali. Dalam Islam, konsep wali nikah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari al-Qur'an, Hadis, maupun praktik syariat. Menggunakan teori fiqh munakahat ini sebagai landasan utama memungkinkan analisis preferensi masyarakat dilihat dari sudut pandang hukum, tradisi, dan nilai-nilai sosial yang diakomodasi oleh agama.

Fiqh munakahat adalah cabang fikih yang mengatur tentang pernikahan, yang menjadi panduan utama bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, teori fiqh munakahat digunakan untuk memahami aturan-aturan yang terkait dengan wali nikah dan bagaimana teori tersebut diinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat Batu Ampar. Di dalam fiqh munakahat dijelaskan, bahwa pernikahan menurut bahasa mempunyai arti menghimpun, sedangkan menurut kalangan syafi'iyah pernikahan secara istilah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna sama dengan lafaz nikah.²¹

Perkawinan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia, dengan melalui pernikahan manusia akan berharap memperoleh keturunan untuk

²¹Mega Utami Imyansah et al., "Fiqh Munakahat dalam Pendidikan Islam," *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 119–132, <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.776>, h. 123.

memperoleh silsilah kehidupannya.²² Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.²³ Pernikahan merupakan Sunnah Nabi yang sudah diketahui secara umum dan berlaku di dunia ini.

Pada hukum perkawinan di Indonesia, wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada yang di perwalikan, termasuk dalam pemeliharaan harta benda yang di pertinggalkan. Wali merupakan komponen yang harus ada dalam akad nikah, sebagai pihak yang mewakili calon mempelai perempuan. Wali nikah tersebut disyaratkan antara lain harus laki-laki.²⁴

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *alawliya'*. Berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah al-Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.²⁵

²²Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: Kiara Science, 2015), h. 44.

²³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), h. 1.

²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), h. 263.

²⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h. 134-135.

Secara umum, persoalan wali nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada beberapa pasal diantaranya, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi. Wali nikah ialah seorang laki-laki yang muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.²⁶ Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁷ Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Adapun yang dimaksud dengan wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah: (1), Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, (2), Saudara laki-laki kandung (seibu seapak), (3), Saudara laki-laki seapak, (4), Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, (5), Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak an seterusnya ke bawah, (6), Paman (saudara dari bapak) kandung, (7), Paman (saudara dari bapak) seapak, (8), Anak laki-laki paman kandung, (9), Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah.²⁸ Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya ke atas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir.

²⁶Lihat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 69.

²⁸M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, h. 55.

Grand theory tentang fiqh munakahat memberikan kerangka untuk menganalisis preferensi masyarakat terhadap wali nikah dengan melihatnya sebagai: Solusi syar'i untuk situasi tertentu, sehingga tetap menjaga keabsahan pernikahan. Representasi fleksibilitas syariat dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Refleksi adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dan budaya. Preferensi masyarakat terhadap wali nikah menunjukkan bagaimana konsep wali nikah dalam Islam diterjemahkan dalam praktik, dengan tetap menjaga prinsip maqashid syariah: keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan.

2. Teori *Maslahah Mursalah* (*Middle Theory*)

Mashlahah merupakan kata dengan isim masdar yang artinya memiliki kesamaan dengan kata *as-shulhu* dan *al-manfaat* yang berarti kenikmatan atau sesuatu yang mengantarkan kepadanya.²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *mashlahah* (ditulis sebagai maslahat) diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, keselamatan, manfaat, serta hal-hal yang berguna.³⁰ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *mashlahah* ialah sesuatu yang baik dipandang oleh akal, tidak bertentangan dengan syariat dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk oleh syariat yang menolak hal tersebut.³¹

Imam al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai usaha untuk meraih manfaat dan mencegah kemudharatan demi menjaga tujuan-tujuan syariat. Maslahat ini adalah kemaslahatan yang selaras dengan maksud syariat, meskipun dalam

²⁹Muhammad Ma'shum Zaini, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), . 116.

³⁰Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 399.

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 345.

pelaksanaannya mungkin bertentangan dengan kepentingan manusia yang sering kali dipengaruhi oleh hawa nafsu. Namun, jika kemaslahatan tersebut didukung oleh akal sehat yang murni, maka pasti sejalan dengan kehendak syariat.³² Para ulama ushul menjelaskan bahwa *mashlahah* bersifat umum karena kemaslahatan dalam syariat tidak membuat hukum baru, jika tidak ada dalil yang menunjukkan kemaslahatannya maka tidak dianggap.³³

Salah satu tujuan dari *mashlahah* adalah untuk menghilangkan kemudharatan sebagaimana beberapa kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

الضَّرَرُ يُزَالُ³⁴

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ³⁵

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Ada beberapa syarat sehingga sesuatu dapat disebut atau bernilai maslahat:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat haruslah memberikan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan merupakan dugaan yang hanya melihat dampak positif tetapi tidak melihat dampak negatif.
- b. Maslahat tersebut adalah kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi.³⁶

³²Nasun Haroen, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Logos Publishing House, 2009), h. 114.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), . 110.

³⁴Ahmad al Hajjiy al Kurdiy, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyatu al-Kulliyah* (Kuwait: Dar al-Thahiriyyah, 2019), h. 43.

³⁵Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), h. 164.

³⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 153.

3. Teori Sosiologi dan Psikologi (*Applied Theory*)

Teori Sosiologi dan Psikologi sebagai *Applied Theory* dalam preferensi masyarakat terhadap wali nikah memberikan kerangka praktis untuk memahami fenomena sosial dan psikologis yang mendasari pilihan masyarakat terhadap wali nikah. Dalam konteks ini, teori-teori tersebut diterapkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi keputusan individu dan masyarakat.

a. Teori Interaksi Antar Individu (Sosiologi)

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial. Dalam sosiologi hukum, perhatian utama diberikan pada pengaruh hukum terhadap perilaku sosial dan struktur masyarakat, serta sebaliknya, bagaimana nilai-nilai sosial mempengaruhi pembuatan dan penerapan hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang mengatur tingkah laku individu, tetapi juga sebagai produk sosial yang dibentuk oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi.³⁷

Interaksi merupakan sebuah bentuk umum yang terbentuk dari proses pertukaran pesan antar individu satu dengan individu lainnya. Kehidupan antar individu memiliki hubungan yang berlangsung secara terus-menerus dalam berbagai situasi dan kondisi. Interaksi dalam bermasyarakat memiliki peran yang penting, dikarenakan tanpa adanya proses interaksi sosial maka manusia atau individu tidak akan dapat melangsungkan kehidupan bersama. Interaksi berasal dari

³⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 45.

kata *inter* yang berarti antar dan aksi yang berarti tindakan. Sehingga dalam bahasa, interaksi merupakan sebuah tindakan atau kegiatan yang dilakukan antar individu. Secara terminologi, interaksi memiliki pengertian yakni hal/kegiatan yang dilakukan manusia yang saling memengaruhi dan berhubungan satu sama lain.³⁸

Satjipto Rahardjo memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Menurut pandangannya, hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak boleh kaku. Gagasannya tentang *law in action* menekankan pentingnya mengamati bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan sosial, bukan hanya bagaimana tertulis dalam peraturan.³⁹

Menurut Ronni Hanitijo Soemitro, ilmu hukum terbagi menjadi dua cabang spesialisasi yaitu *law in books* dan *law in actions*. *Law in books* mengkaji hukum sebagai norma yang tercantum dalam undang-undang, bersifat otonom dan bebas dari pengaruh eksternal. sementara *law in actions* mempelajari hukum sebagai proses sosial yang bersifat heteronom, berinteraksi dengan aspek-aspek sosial lainnya seperti ekonomi, politik, dan budaya. Hukum sebagai gejala sosial dapat dipelajari sebagai variabel independen yang mempengaruhi kehidupan sosial, atau sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial lainnya, yang dikenal sebagai sosiologi hukum dan studi hukum masyarakat.⁴⁰

Objek utama sosiologi hukum adalah kenyataan sosial masyarakat, dan baru pada tingkat kedua, kaidah-kaidah hukum yang berperan dalam kenyataan tersebut.

³⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 56.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 56.

⁴⁰Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 3.

Sosiologi hukum sebagai teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan sosial dapat dipelajari dengan dua pendekatan. Pertama, dengan menjelaskan kaidah hukum berdasarkan kenyataan sosial, dan kedua dengan menjelaskan kenyataan sosial dari perspektif kaidah hukum.⁴¹ Sosiologi hukum dibutuhkan dan bukan hanya nama baru untuk sebuah disiplin ilmu yang telah lama ada. Meskipun ilmu hukum maupun sosiologi hukum sama-sama berfokus pada hukum, sudut pandang yang digunakan oleh kedua disiplin ini berbeda. Akibatnya, hasil yang dicapai oleh masing-masing ilmu pengetahuan tersebut juga berbeda.⁴²

Interaksi sosial menjadi kategori yang utama dalam menghasilkan aktivitas sosial dalam bermasyarakat. Dalam ilmu sosiologi, interaksi sosial yakni sebuah tindakan atau hubungan yang dinamis, saling berkaitan antar kehidupan individu, antar individu dengan kelompok, hingga antar kelompok dengan kelompok.⁴³

Hukum lahir dari proses interaksi sosial yang kompleks. Ketika nilai-nilai sosial tertentu mengalami pengakuan publik dan dilembagakan, maka hukum tercipta. Sebaliknya, hukum juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) untuk mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu seperti keadilan, keteraturan, atau pembangunan.⁴⁴ Sidharta menekankan perlunya pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum,

⁴¹Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), h. 7.

⁴²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 10.

⁴³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 56.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 72.

termasuk dengan sosiologi hukum. Hukum tidak hanya dikaji dari norma, tetapi dari realitas sosial di mana ia berfungsi.⁴⁵

b. Teori Sistem Keluarga dan Ikatan Emosi (Psikologi)

Berdasarkan pada teori sistem, keluarga mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mampu memperbaiki dirinya sendiri. Tujuan ini dipengaruhi oleh lingkungan dan kualitas keluarga.⁴⁶ Seperti semua sistem, sistem keluarga memiliki kecenderungan yang melekat padanya stabilitas dan kapasitas untuk adaptasi dan tumbuh. Semuanya yang mempengaruhi setiap bagian dari sistem dirasakan di seluruh sistem. Masih banyak pemahaman konsep keluarga terdiri dari keluarga kecil yang terdiri dari orangtua dan anaknya yang mandiri. Padahal, sistem keluarga tidak berfungsi secara terpisah. Setiap anggota keluarga termasuk dalam sistem lain, yaitu teman sebaya, sekolah, kantor, klub dan masyarakat. Keluarga masuk kedalam kompleks sistem yang lebih luas yaitu keluarga besar, teman dan tetangga, layanan pendidikan, layanan kesehatan dan sosial, politik dan budaya. Masing-masing system mempunyai batasannya dan menentukan apa yang dapat dicapai oleh sistem keluarga.⁴⁷

Murray Bowen menggaris bawahi pentingnya pola emosional yang diwariskan dalam keluarga, membantu menjelaskan bagaimana stres emosional yang terkait dengan disfungsi ereksi dapat memperburuk dinamika hubungan dalam

⁴⁵B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 95.

⁴⁶Samuel PS, Rillotta F, Brown I, Review: The development of family quality of life concepts and measures, *Journal of Intellectual Disability Research*, 56 (2012), h. 4.

⁴⁷Byrne et al., *Families and Their Children with Down's Syndrome: One Feature in Common* (New York: Routledge, 2002), h. 54.

keluarga.⁴⁸ Konsep diferensiasi diri dalam teori Bowen mengacu pada kemampuan seseorang untuk memisahkan perasaan dan pikiran dalam dirinya sendiri.⁴⁹ Selanjutnya, teori Bowen juga berbicara tentang triangulasi, yaitu proses di mana stres dalam hubungan antara dua orang disalurkan melalui pihak ketiga.⁵⁰

Teori Sistem Keluarga dan Ikatan Emosi memiliki peran penting dalam membentuk preferensi masyarakat terhadap wali nikah. Teori ini menjelaskan bagaimana kondisi emosional dan struktur relasi dalam keluarga, seperti stres dan rasa gugup, mempengaruhi keputusan wali nasab dalam mewakilkan perannya pada prosesi ijab kabul.

I. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi kerangka teori yang mencakup tinjauan umum tentang wali nikah, perwakilan wali nikah, serta teori sosiologi hukum dan psikologi hukum keluarga.

⁴⁸Murray Bowen, *Family Therapy In Clinical Practice*, (New York: Jason Aronson, 1993), 201.

⁴⁹Jenny Brown, "Bowen family systems theory and practice: Illustration and critique," Australian and New Zealand, *Journal of Family Therapy* Vol. 20, No. 2 (1999), 94. <https://doi.org/10.1002/j.1467-8438.1999.tb00363.x>.

⁵⁰DoHee Kim-Appel dan Jonathan K Appel, "*Bowenian family systems theory: Approaches and applications*," (Foundations of Couples, Marriage, and Family Counseling 2nd Edition, 2021), 149.

<https://doi.org/10.1002/9781394266470.ch8>.

BAB III berisi pembahasan tentang metode penelitian meliputi Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan analisis data yang dihasilkan dari wawancara kepada para responden.

BAB V berisi kesimpulan atas temuan-temuan penelitian serta saran dan rekomendasi yang relevan.